

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan memahami hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Penelitian empiris digunakan karena tradisi *ulur antar serah terimo* merupakan praktik adat yang hanya dapat dipahami melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan para pelaku adat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan di Desa Tiangko. Melalui penelitian empiris, peneliti dapat memperoleh data faktual tentang proses, fungsi sosial, dan makna tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat lokal.<sup>89</sup>

Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, khususnya sosiologi hukum Islam, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai perilaku sosial masyarakat sekaligus sebagai norma keagamaan yang dihidupi oleh umat Islam. Pendekatan ini relevan karena penelitian menilai bagaimana hukum adat perkawinan tradisi *ulur antar serah terimo* dipraktikkan, dipatuhi, serta berinteraksi dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti melihat bagaimana tradisi tersebut berfungsi sebagai *living law* dalam masyarakat serta bagaimana

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.

relasi antara adat, agama, dan kontrol sosial terbentuk melalui praktik tersebut.<sup>90</sup>

Pendekatan hukum adat turut digunakan sebagai pisau analisis karena objek penelitian merupakan tradisi lokal yang diikat oleh norma dan pranata adat setempat. Pendekatan ini membantu peneliti menelaah struktur, aturan, kewajiban, serta sanksi sosial dalam prosesi *ulur antar serah terimo* sebagai bagian dari sistem hukum adat Jambi.<sup>91</sup>

Sementara itu, pendekatan *maqashid syariah* digunakan untuk menilai apakah tradisi tersebut selaras dengan tujuan dasar syariah dalam memelihara kemaslahatan, menghindari kesulitan, serta menjaga nilai-nilai agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Pendekatan ini berfungsi memastikan bahwa praktik adat tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf 7:157 dan QS. Ath-Thalaq 65:7.<sup>92</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan, maka kehadiran peneliti di lapangan merupakan kegiatan utama untuk mengumpulkan data. Kehadiran peneliti di lapangan adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti adalah

---

<sup>90</sup> M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

<sup>91</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2015.

<sup>92</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

instrumen kunci (*key instrumen*) dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data.<sup>93</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung, yaitu terjun ke lapangan atau ke tempat penelitian di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, kehadiran peneliti secara langsung di tempat penelitian dapat membantu pelaksanaan penelitian secara optimal. Sehingga dalam hal ini, peran peneliti sangat penting sebagai alat utama dalam mendapatkan data dan menganalisis masalah.<sup>94</sup>

Alasan peneliti memilih penelitian di Desa Tiangko, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin sebagai lokasi penelitian bahwa desa ini merupakan kantong budaya yang masih mempertahankan keaslian tradisi *ulur antar serah terimo* sebagai hukum yang hidup (*living law*). Secara fenomenologis, terdapat keunikan sosiologis di mana pasangan yang telah sah secara akad nikah (*syariat*) tetap terikat pada batasan-batasan adat tertentu sebelum prosesi *ulur antar* dilaksanakan. Fenomena ini sangat relevan dengan fokus penelitian perspektif Hukum *'urf* untuk menguji kedudukan tradisi tersebut dalam kerangka hukum Islam. Selain itu, lokasi ini dipilih karena nilai kemaslahatan di balik

---

<sup>93</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 178.

<sup>94</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 178.

tradisinya mencerminkan aspek *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga kehormatan keluarga dan hak-hak istri. Secara Sosiologi Hukum Islam, Desa Tiangko menjadi laboratorium sosial yang ideal karena memiliki struktur Lembaga Adat yang kuat sebagai pemegang kontrol sosial, sehingga peneliti dapat menganalisis secara mendalam bagaimana integrasi antara norma agama dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat perkawinan berlangsung secara harmonis di lokasi tersebut.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah suatu yang mengandung informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Data berdasarkan sumbernya menjadi dua yaitu :<sup>95</sup>

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang berasal dari subjek penelitian secara langsung melalui instrumen penelitian yang telah disiapkan sebelumnya atau data yang diambil secara langsung di lapangan yang dihasilkan dari sumber aslinya secara langsung, yaitu melalui teknik wawancara dengan Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat, Tokoh Agama (pegawai syara') dan tokoh masyarakat.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung biasanya dalam bentuk jurnal,

---

<sup>95</sup> Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya : Airlangga University Prees, 2001), 129.

buku publikasi serta sumber lain yang mendukung. Data sekunder dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, seperti Al-Qur'an dan Hadis.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.<sup>96</sup> Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan mengetahui responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.<sup>97</sup>

Akan tetapi, wawancara ini menggunakan wawancara secara tidak terstruktur dan dalam kondisi yang cair.<sup>98</sup> Dengan cara pertanyaan yang bersifat simpel dan bisa dipahami oleh kalangan subjek tempat penelitian. Wawancara secara tidak terstruktur digunakan sebagai teknik pengambilan data, sehingga peneliti lebih mengetahui dengan kepastian tentang

---

<sup>96</sup> Ahnah Tanzeh. *Metode Penelitian Praktis*. (PT Bina Ilmu. Jakarta pusat.2004), 28.

<sup>97</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 137.

<sup>98</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 137.

informasi/data penelitian. Strategi dalam wawancara ini, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada orang yang akan diwawancarai. Peneliti juga memakai alat bantu seperti perekam suara dan kamera yang dapat membantu penyimpanan dari hasil jawaban wawancara.

Peneliti mewawancarai Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat, Toko Agama (Pegawai Syara') dan tokoh-tokoh masyarakat dituakan yang bersangkutan dalam tradisi *ulur antar serah terimo* dalam masyarakat Desa Tiangko. Melalui wawancara, maka ditargetkan peneliti mendapatkan informasi sedalam-dalamnya mengenai tradisi *ulur antar serah terimo* dalam masyarakat Desa Tiangko, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data di mana peneliti memperoleh data dari pencatatan atau kejadian masa lampau seperti gambar, tulisan, dan karya monumental dari seseorang.<sup>99</sup> Maka peneliti mendokumentasikan dengan hal berupa foto, rekaman, dan buku.

## F. Pengecekan Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keabsahan data harus memenuhi:<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Fenti Hikmawan, *Metodologi Penelitian*. (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), 84.

<sup>100</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 320-321.

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya dan kenetralan temuan dan keputusan-keputusannya.

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan peneliti memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik:

a. Perpanjangan

Sebelum melakukan penelitian secara formal, terlebih dahulu peneliti minta izin kepada Kepala Desa Tiangko. Permohonan peneliti kepada para informan yang bersangkutan dengan perceraian di bawah tangan di Desa Tiangko, agar dengan hal ini peneliti mendapat tanggapan baik mulai dari awal meneliti sampai akhir.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yang dimaksud di sini adalah ketika peneliti melakukan observasi maka perlu fokus dan tekun dalam mengamati setiap masalah yang ada dalam penelitian guna mendapatkan data yang relevan dan memiliki korelasi dengan fokus masalah yang diangkat. Tujuan akan hal ini ialah supaya dapat lebih memahami dan mendalami akan apa yang sedang peneliti teliti.

c. Triangulasi

Triangulasi ialah suatu cara guna untuk memeriksa keabsahan data dengan jalan membandingkan data satu dengan data yang lainnya dari sumber yang berbeda dengan topik yang memiliki keterkaitan. Sumber data yang dimaksud yakni bisa meliputi narasumber, lembaga, dan lain-lain, yang mana dari sumber tersebut dapat ditemukan perbandingan untuk memperoleh keabsahan data.

### **G. Teknik Analisis Data**

Di dalam hal ini, setelah peneliti mengumpulkan data primer maupun sekunder, baik melalui metode wawancara, dokumentasi, dan lainnya. Selanjutnya, dari hasil wawancara dan hasil pengamatan, serta informasi dari literatur-literatur yang dibaca, kemudian peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menjelaskan masalah yang berada di masyarakat, situasi tertentu, sikap, kegiatan, pandangan termasuk proses yang masuk dan berpengaruh dalam keadaan tersebut.<sup>101</sup>

### **H. Tahapan-tahapan Penelitian**

1. Tahap pra lapangan, tahap ini meliputi:
  - a. Menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan.
  - b. Memilih lokasi/tempat penelitian.
  - c. Mengurus izin untuk melakukan penelitian.

---

<sup>101</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2014), 43.

- d. Menilai lokasi penelitian.
  - e. Memanfaatkan dan memilih informasi.
  - f. Menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam penelitian.
  - g. Mempersiapkan mental dan fisik yang optimal.
2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahap ini, peneliti menyiapkan diri untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait tema yang diangkat dengan memahami latar belakang penelitian dan juga pencatatan data.

3. Tahap analisis data

Dalam tahap ini, data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data baik melalui sumber primer maupun sekunder, kemudian peneliti analisis dengan metode yang digunakan, setelah itu melakukan pengecekan keabsahan data penelitian.